



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat : Ttl, Boke, 01-07-1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, Nik: 5206064107731355, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat : umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Februari 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 3 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : K/3/Pw.01/170/1991 tanggal 31 Agustus 1991;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 25 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. anak (P) lahir tanggal 27-07-1992
 2. anak (L) lahir tanggal 01-06-1998
 3. anak (P) lahir tanggal 26-04-2009
 4. anak (L) lahir tanggal 14-03-2011;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berkata kasar, suka minum-minuman keras, berjudi dan berpacaran;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah kediaman umi Dinda (Bupati Bima) di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat (.);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.Syarifuddin, M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1 ,2 dan 3;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa memang benar dulu suka minum-minuman keras tapi sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa benar dulu suka berjudi tapi sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa benar Penggugat pernah pergi ke Saudi Arabia dan Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang telah kembali ke Bima baru 1 bulan dan tinggal bersama Pe.
- Sewaktu Penggugat pergi ke Saudi Arabia ketemu dan baik-baik saja namun setelah pulang ini tiba-tiba mau cerai dan utang juga dibayarkan oleh Penggugat.
- Bahwa benar pisah sejak Juli 2017;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan, dan membantah bahwa bahwa benar berkumpul dalam 1 rumah namun tidak sekamar dan tidak tidur bersama;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 52060641077311355 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/3/PW.01/170/1991 tanggal 31 Agustus 1919, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. saksi umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat di Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 25 tahun.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat pergi ke Arab Saudi atas ijin Tergugat dan sekarang Penggugat telah kembali baru 2 bula yang yang lalu dan tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. saksi umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Sape, Kabupaten

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 25 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat suka keluyuran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat pergi ke Arab Saudi atas ijin Tergugat dan sekarang Penggugat telah kembali baru 2 bula yang lalu dan tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator Drs.Syarifuddin, M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berkata kasar, suka minum-minuman keras, berjudi dan berpacaran, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah kediaman umi Dinda (Bupati Bima) di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Agama: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan telah pula menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat (.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syarifuddin, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Bm